



PERATURAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR: 04/IT1.SA/PER/2023

TENTANG

**KURIKULUM PROGRAM STUDI MAGISTER REKAYASA PERTAMBANGAN
FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam Lampiran Peraturan Senat Akademik ITB Nomor 03/IT1.SA/PER/2021 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum disebutkan bahwa persetujuan dan pengesahan perubahan mayor dilakukan oleh Senat Akademik selain yang dilimpahkan kepada Rektor;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, dalam rangka Institut Teknologi Bandung melaksanakan perubahan kurikulum pada Program Studi Magister Rekayasa Pertambangan pada Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan Institut Teknologi Bandung yang memerlukan persetujuan Senat Akademik ITB, maka Sidang Senat Akademik ITB pada tanggal 19 Mei 2023 telah menyetujui Pengesahan Kurikulum Program Studi Magister Rekayasa Pertambangan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan Institut Teknologi Bandung dengan usulan perbaikan mayor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b di atas, perlu mengatur tentang Kurikulum Program Studi Magister Rekayasa Pertambangan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan Institut Teknologi Bandung dengan Peraturan Senat Akademik ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Senat Akademik ITB Nomor 03/IT1.SA/PER/2021 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/I1-MWA/KP/2019 tentang Pemberhentian Anggota Senat Akademik ITB Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik ITB Periode 2019-2024;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 007/SK/I1-MWA/KP/2019 tentang Pemberhentian Ketua Senat Akademik ITB Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik ITB Periode 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG TENTANG KURIKULUM PROGRAM STUDI MAGISTER REKAYASA PERTAMBANGAN FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG.

Pasal 1 Ketentuan Umum

Dalam Peraturan Senat Akademik ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Teknologi Bandung, yang selanjutnya disingkat ITB, adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ ITB yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan ITB.
3. Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan, yang selanjutnya disingkat FTTM, adalah satuan unit akademik dan/atau Fakultas yang berada di lingkungan Institut Teknologi Bandung.
4. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
5. Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh Institut Teknologi Bandung yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan.

Pasal 2 Pengesahan Kurikulum

Pengesahan Kurikulum Program Magister Rekayasa Pertambangan FTTM Institut Teknologi Bandung untuk Program Studi Magister Rekayasa Pertambangan.

Pasal 3 Dokumen Kurikulum Program Studi Magister Rekayasa Pertambangan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan Institut Teknologi Bandung

- (1) Dokumen Kurikulum Program Studi Magister Rekayasa Pertambangan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan Institut Teknologi Bandung sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 tercantum pada Lampiran Peraturan ini.
- (2) Pengesahan Kurikulum sebagaimana pada Pasal 2 wajib dievaluasi secara berkelanjutan (*continuous improvement*) dan sistematis untuk menyesuaikan dengan dinamika perkembangan keilmuan dan keprofesian serta untuk memenuhi tantangan akreditasi internasional.

Pasal 4
Penutup

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 9 Juni 2023



KETUA SENAT AKADEMIK,
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Herawan Kresno Dipojono

Prof. Ir. HERMAWAN KRESNO DIPOJONO, Ph.D., IPU.
NIP 19560207 198010 1 001

SR